



TAK JERA PROMOSI EFEK JERA

Laporan Kebijakan Hukuman
Mati di Indonesia Tahun 2018

Erasmus A.T. Napitupulu
Genoveva Alicia K.S. Maya
Iftitahsari
Maidina Rahmawati
Sustira Dirga



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

Laporan Situasi Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia 2018: “Tak Jera Promosi Efek Jera”

Penyusun:

Erasmus A.T. Napitupulu
Genoveva Alicia K.S.Maya
Iftitahsari
Maidina Rahmawati
Sustira Dirga

Editor:

Anggara

Desain Cover:

Genoveva Alicia K.S.Maya

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510

Phone/Fax : 021-7981190

 ICJRid  ICJRID  ICJRID  perkumpulanicjr

Dipublikasikan pertama kali pada:

Oktober 2018

Kami memahami, tidak semua orang-orang memiliki kesempatan untuk menjadi pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia tanpa membeda-bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, asal-usul, dan kebangsaan.

Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut ini bit.ly/15untukkeadilan

Daftar Isi

Daftar Isi	4
1. Pengantar	6
2. Potret Hukuman Mati: Tren Tuntutan, Putusan dan Eksekusi	9
Grafik 1. Perbandingan Penjatuhan Pidana Mati dengan Jenis Pidana Lainnya (Oktober 2017 - Oktober 2018).....	10
Grafik 2. Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati (Oktober 2017 - Oktober 2018)	11
Grafik 3. Persebaran Wilayah Tuntutan dan/atau Putusan Hukuman Mati (Oktober 2017 - Oktober 2018).....	12
3. Perkembangan Kebijakan Legislasi di Indonesia	13
3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Terorisme (UU Perubahan UU Terorisme).....	13
3.2 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)	16
a. Pelaksanaan Pidana Mati	16
b. Penundaan Pelaksanaan dengan Masa Percobaan.....	17
c. Tenggang Waktu.....	18
d. Perubahan Pidana yang Dijatuhkan	19
3.3 Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual	19
Tabel 1. Jadwal Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.....	21
3.4 Rancangan Undang-Undang Narkotika	22
4. Posisi Indonesia di dunia Internasional: Dualisme Sikap terhadap Hukuman Mati	23
5. Masalah Masa Tunggu Terpidana Mati di Indonesia	25
5.1 Terpidana mati dalam Masa tunggu di Lapas	25
Grafik 4. Jenis-Jenis Perkara Terpidana Hukuman Mati.....	25
Grafik 5. Persebaran Usia Terpidana Hukuman Mati	26
Grafik 6. Komposisi Jenis Kelamin.....	26
Grafik 7. Data Terpidana Mati Perempuan Berdasarkan Tindak Pidana	27
Grafik 8. Kewarganegaraan Terpidana Hukuman Mati	27
Grafik 9. Sebaran Benua Asal WNA Terpidana Mati	28
5.2 Pidana Berganda dan Komutasi Hukuman Mati	28
6. Rekam Jejak Pernyataan Negara Soal Hukuman Mati	30
7. Rekomendasi	33
Profil Penyusun	34
Profil ICJR	35

1. Pengantar

Perjuangan mengakhiri pidana mati di Indonesia nampaknya masih panjang dan akan terus berlanjut. Dengan berbagai komitmen yang sudah dilontarkan Indonesia dalam berbagai forum Internasional tidak membuat Indonesia segera menghapus pidana mati. Kendati Indonesia telah mengambil keputusan mendukung/support rekomendasi dari Austria, Italia dan Namibia dalam Universal Periodic Review (UPR) 2017 untuk mempertimbangkan pemberlakuan moratorium hukuman mati hingga mengambil langkah untuk menghapus hukuman mati,¹ nyatanya dalam tingkat praktik pidana mati masih terus dilakukan. Tuntutan dan Putusan pidana mati masih terjadi di Indonesia, bahkan *trend* penuntutan dan putusan pidana mati untuk warga negara asing juga masih terus terjadi. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, pemberlakuan pidana mati hanya ditujukan kepada perbuatan yang digolongkan sebagai *the most serious crimes* Selain itu putusan pidana mati tersebut harus hadir dari peradilan dengan standar tinggi, adil dan imparisial.

Komitmen moratorium pidana mati yang sudah dinyatakan oleh Indonesia sebenarnya dapat dibuktikan dengan langkah nyata lewat reformasi kebijakan pidana. Pada 2018, Indonesia membahas secara serius beberapa rancangan undang-undang yang juga menimbulkan perdebatan tentang pidana mati, yaitu RUU Perubahan UU Terorisme yang disahkan pada Mei 2018 dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang hingga saat ini masih dibahas di DPR. Alih-alih menghapus pidana mati, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang justru kembali mengatur pidana mati sebagai salah satu hukuman untuk tindak pidana terorisme.

Grafik penggunaan pidana mati di Indonesia masih terus menanjak baik seperti yang telah dijelaskan di atas soal kebijakan, regulasi dan juga soal praktik. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, mulai dari tuntutan, putusan hakim penelusuran sistem informasi perkara di Pengadilan di seluruh Indonesia dan penelusuran informasi yang diolah ICJR per Juli 2018, ditemukan bahwa sepanjang 20 tahun reformasi (1998-2018) terdapat 393 kasus pidana mati di Indonesia baik dalam tuntutan jaksa dan/atau putusan hakim. Pemerintahan Presiden Joko Widodo tercatat sebagai pemerintahan dengan jumlah

¹ Human Rights Council, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia (A/HRC/36/7/Add.1)* dalam Adhigama A. Budiman, dkk. *Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia*, Jakarta: ICJR, Okt 2017, hlm. 12

tuntutan mati paling banyak, yaitu 181 perkara, dengan jumlah terbanyak pada tahun 2015 sebanyak 84 kasus dituntut dengan pidana mati. Dari tuntutan tersebut, 103 Kasus diantaranya diputus Pidana Mati oleh Hakim.

Sepanjang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, 18 orang telah dieksekusi mati dalam 3 gelombang selama hampir 4 tahun pemerintahannya (18 Januari 2015, 29 April 2015, dan 26 Juli 2016).

Saat ini, Indonesia adalah 1 dari hanya 53 negara yang masih mengatur pidana mati sebagai hukuman dalam sistem peradilan pidananya². Indonesia juga tercatat sebagai 1 dari 33 negara/teritori di dunia yang masih memberlakukan pidana mati sebagai hukuman bagi tindak pidana narkotika³. Sedangkan total negara yang telah menghapus pidana mati dalam hukum dan praktik telah mencapai 142 negara.

Sebagai catatan, pemerintah Indonesia saat ini tengah menggodok KUHP baru yang sedang dibahas di DPR, dalam rancangan tersebut, pidana mati diatur sebagai pidana “alternatif” untuk mengkompromikan golongan retentionist dan abolitionist, namun jika dilihat lebih jauh, rumusan yang diberikan hanya sebuah konsep yang diragukan akan mengurangi praktik pidana mati, rumusan tindak pidana masih dengan mudah memasukkan pidana mati sebagai hukuman.

Komitmen Indonesia lainnya dalam UPR 2017 adalah mengenai dukungan Indonesia untuk menjamin hak atas peradilan yang adil dan hak atas akses upaya hukum bagi orang yang sedang dituntut hukuman mati atau tervonis mati.⁴ Indonesia berkomitmen bahwa setiap orang yang dipidana mati harus memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan terhadap dirinya. Jaminan ini sebenarnya sudah dibakukan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana dapat diajukan tanpa batas selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-undang.⁵

² Persebaran Negara-Negara yang Masih Mempertahankan Hukuman Mati dalam Oliver Smith, *Mapped: The 53 places that still have the death penalty – including Japan* <https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/countries-that-still-have-the-death-penalty/>, diakses 10 Oktober 2018

³ Gen Sander, *The Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 2017*, London, Harm Reduction International, hlm. 23

⁴ Ibid, hlm. 11- 12

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013

Namun sikap lain ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung menilai putusan ini akan menghambat proses eksekusi mati terhadap beberapa terpidana karena terpidana tersebut akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua kalinya.⁶ Bahkan MA tidak mengindahkan putusan MK dengan mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa permohonan peninjauan kembali atas dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari satu kali,⁷ hal ini jelas bertolak belakang dengan komitmen Pemerintah Indonesia secara internasional untuk menjamin penghormatan hak atas peradilan yang adil dalam peradilan pidana dengan putusan pidana mati.

Dualisme sikap terhadap pidana mati juga ditunjukkan pemerintah Indonesia secara internasional. Pemerintah lewat kementerian luar negeri secara terbuka menyatakan bahwa penyelamatan warga negara Indonesia di luar negeri dari ancaman pidana mati merupakan salah satu keberhasilan pemerintahan saat ini. Di satu sisi terdapat hal yang patut dipertanyakan, pemerintah berlomba untuk membebaskan warganya dari ancaman pidana mati di luar negeri, namun di dalam negeri tuntutan pidana mati masih terus terjadi, bahkan dalam beberapa kesempatan pemerintah seolah mendukung digunakannya pidana mati dengan berbagai alasan. Sebagian besar orang yang vonis hukuman mati pada 2018 pun adalah warga negara Indonesia yang jelas juga membutuhkan perlindungan dari negara, jika negara bisa begitu bersemangat memberikan perlindungan dari pidana mati kepada orang-orang di luar negeri, mengapa di negara sendiri pemerintah justru mendukung pidana mati untuk warga negaranya. Dualisme sikap ini jelas menggambarkan ketidakjelasan komitmen Indonesia untuk mengakhiri pidan mati.

Dalam konteks pidana mati yang sudah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap pun, praktik pidana mati masih menuai berbagai permasalahan. Fenomena *death row* menjadi satu hal yang harus diperhatikan, per Oktober 2017 tercatat terdapat 165 terpidana mati dalam Lapas di Indonesia, per 9 Oktober 2018, berdasarkan keterangan Dirjen Pemasyarakatan, tercatat terdapat 219 orang terpidana mati dalam seluruh Lapas di

⁶ Dha/vid, *Jaksa Agung: PK Berkali-kali Jadi Hambatan Eksekusi Mati*, <https://news.detik.com/berita/2769044/jaksa-agung-pk-berkali-kali-jadi-hambatan-eksekusi-mati?nd771106com>, diakses 10 Oktober 2018.

⁷ Mahkamah Agung, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana*, poin 3-5.

Indonesia.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hukuman mati masih menjadi *trend* di 2018 dan menambah deret Panjang fenomena *death row* yang berdampak baik secara fisik maupun psikis dari terpidana mati di Lapas tanpa ada kepastian yang jelas.

Permasalahan lainnya terkait dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap adalah mengenai pemberian grasi. Putusan MK No. 56/PUU-XIII/2015, MK mengisyaratkan bahwa dalam hal mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai grasi, Presiden terikat pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Grasi, dimana pasal ini telah sangat jelas memerintahkan bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Presiden adalah pertimbangan yang layak.⁹ Sehingga dalam proses pemberian grasi, pemeriksaan yang layak harus dilakukan oleh Presiden. Namun, pada 2016 dan 2017 tercatat bahwa Presiden menolak seluruh permohonan grasi dalam kasus narkoba, tanpa ada pertimbangan khusus. Hal ini menimbulkan pertanyaan, lantas dimana letak pertimbangan yang layak yang harus dilakukan presiden tersebut?

Dari pengantar ini jelas dapat dinyatakan bahwa perjuangan penghapusan pidana mati masih harus terus dilakukan. Komitmen-komitmen yang sudah dinyatakan pemerintah baik secara internasional maupun secara jelas telah diatur dalam Undang-undang dan juga putusan Mahkamah Konstitusi tidak membuat Pemerintah berhati-hati dalam menjatuhkan pidana mati, tidak juga membuat pemerintah berusaha menghapus pidana mati dalam beberapa rancangan undang-undang dan juga tidak membuat Pemerintah untuk berhati-hati memberikan pertimbangan dalam upaya mengkomutasi pidana mati terhadap orang-orang yang sudah divonis pidana mati.

2. Potret Hukuman Mati: Tren Tuntutan, Putusan dan Eksekusi

Meskipun dalam bayang-bayang masalah sistem peradilan yang masih belum dapat menjamin proses hukum yang adil, namun aparat penegak hukum di Indonesia masih melanjutkan penuntutan dan putusan hukuman mati. Sebagai catatan, sepanjang Januari sampai dengan September 2017 terdapat 44 kasus yang melibatkan tuntutan dan putusan pidana mati. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat 38 tuntutan pidana mati yang dimintakan oleh Jaksa, 27 putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh Hakim baik dalam

⁸ Didapat dari keterangan jawaban surat ICJR Tanggal 5 Oktober 2018 mengenai permohonan data jumlah terpidana mati dalam Lapas di Indonesia.


⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIII/2015, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/56_PUU-XIII_2015.pdf, him. 37, paragraf 3.10

kondisi dituntut hukuman mati oleh Jaksa atau tidak, serta 24 putusan dimana Jaksa dan Hakim sama-sama menuntut dan menjatuhkan pidana mati.

Sebagai gambaran, berdasarkan data monitoring ICJR, terjadi peningkatan tuntutan dan putusan pidana mati sampai dengan 2018. Peningkatan ini dianggap sebagai bagian kampanye dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan sifat keras bagi kasus-kasus narkoba serta adanya beberapa serangan kasus terorisme di Indonesia yang memacu tuntutan masa untuk menjatuhkan pidana mati bagi kasus-kasus terorisme.

Data ini diperoleh dari database internal ICJR yang diperbarui terakhir tanggal 9 Oktober 2018. Sumber database internal ICJR adalah data yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia, website Direktori Putusan Mahkamah Agung, dan pemberitaan oleh media jurnalistik. Durasi pengumpulan data mulai dari Oktober 2017 hingga Oktober 2018.

Grafik 1. Perbandingan Penjatuhan Pidana Mati dengan Jenis Pidana Lainnya (Oktober 2017 - Oktober 2018)




*Sumber: Hasil Monitoring ICJR

Sebanyak 48 orang terdakwa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum dalam kurun waktu setahun terakhir. Sedangkan yang akhirnya dijatuhi vonis mati oleh hakim pada tingkat pertama hanya sebanyak 36 orang dan pada tingkat banding hanya 22 orang.

Namun, terdapat 5 orang terpidana yang sempat dijatuhi hukuman mati pada tingkat pertama tetapi kemudian vonisnya diubah menjadi penjara seumur hidup di tingkat banding (3 terpidana yaitu atas nama **Sriptio Alias Akian Ke, Ramli Jo Alias Dua Puluh Delapan Bin Ahmad, dan Heriyanto Alias Hari Bin Lau Tie**) dan di tingkat kasasi (1 terpidana atas nama **Eri Khusnadi Alias Eri Bin Jais**), sedangkan 1 terpidana sisanya diganti vonisnya menjadi hukuman penjara selama 20 tahun pada tingkat banding, yaitu atas nama **Aldino Kardofa Bin Akmal**. Dua dari lima terdakwa tersebut yaitu atas nama **Ramli Jo** dan **Heriyanto** masing-masing tersandung perkara narkoba dan pembunuhan di daerah Riau yang bahkan oleh penuntut umum pun hanya dituntut penjara seumur hidup. Kemudian pada tingkat kasasi sejauh ini belum ada terdakwa yang dijatuhi hukuman mati, yang ada hanya vonis penjara seumur hidup yakni terhadap 3 orang terdakwa. Kemudian dari total 36 terdakwa yang divonis mati oleh pengadilan tingkat pertama, setidaknya terdapat 3 orang yang diketahui berkewarganegaraan asing (Taiwan) yang tersangkut perkara narkoba, yakni atas nama **(1) Liao Guan Yu, (2) Chen Wei Cyuan, dan (3) Hsu Yung Li**.


Grafik 2. Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati (Oktober 2017 - Oktober 2018)



*Sumber : Hasil Monitoring ICJR

Selanjutnya, jenis perkara yang paling banyak dijerat dengan hukuman mati adalah perkara narkoba yakni komposisinya lebih dari 50% (24 perkara). Sedangkan posisi kedua ditempati oleh perkara pembunuhan (17 perkara). Sisanya adalah perkara terorisme (1 perkara), pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak (1 perkara), serta pencurian yang mengakibatkan kekerasan (3 perkara). Sehingga keseluruhan total perkara yang dituntut dan/atau dijatuhi hukuman mati sepanjang bulan Oktober 2017 hingga Oktober 2018 adalah sebanyak 46 perkara.

Grafik 3. Persebaran Wilayah Tuntutan dan/atau Putusan Hukuman Mati (Oktober 2017 - Oktober 2018)



*Sumber : Hasil Monitoring ICJR

Penuntutan dan penjatuhan hukuman mati selama setahun terakhir terjadi hanya di 3 pulau besar di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di Kalimantan hanya ditemukan pada provinsi Kalimantan Timur, yakni sebanyak 2 perkara yang masing-masing dituntut dan diputus hukuman mati. Pulau Sumatera mendominasi penuntutan dan penjatuhan hukuman mati se-Indonesia dengan total 24 tuntutan mati dan 22 vonis mati (tingkat pertama dan banding) yang tersebar dalam 7 provinsi yakni Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Bandar Lampung. Sedangkan penuntutan dan penjatuhan hukuman mati di Pulau Jawa hanya mengerucut di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, serta Jawa Timur.

Dari grafik di atas juga terlihat tuntutan atas hukuman mati selalu lebih tinggi atau setidaknya sama dengan vonis mati di setiap daerah. Tuntutan paling banyak dijatuhkan di

DKI Jakarta dan di Riau yang terdiri dari total 5 perkara pembunuhan, 1 perkara terorisme, dan sisanya sebanyak 13 perkara adalah perkara narkoba.

3. Perkembangan Kebijakan Legislasi di Indonesia

Sepanjang Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2018, terdapat beberapa rancangan undang-undang yang menjadi prioritas pembahasan di Indonesia. Beberapa aturan sudah masuk ke dalam proses pembahasan di DPR yaitu RUU Perubahan UU Terorisme yang kemudian menjadi UU Perubahan UU Terorisme dan RKUHP yang masih dibahas sampai saat ini dan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah dibentuk Panitia Kerja untuk pembahasan di Komisi VIII DPR RI. Sedangkan RUU Narkoba masih digodok di tingkat kementerian dan lembaga Pemerintah. Berikut akan dipaparkan proses pembahasan, perumusan dan perancangan dari masing-masing RUU dan UU tersebut.

3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Terorisme (UU Perubahan UU Terorisme)

Pada Jumat, 25 Mei 2018, DPR dan Pemerintah akhirnya resmi mengesahkan UU Perubahan UU Terorisme. Di dalam UU ini, terdapat 4 (empat) ketentuan yang diubah ataupun baru yang mengatur mengenai pidana mati, yaitu pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 15 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang sebelumnya yang juga memuat pidana mati dan pasal 10A yang merupakan ketentuan baru yang disisipkan. Perubahan rumusan terjadi pada Pasal 6 dan Pasal 10A, Pasal 6 (perubahan) berbunyi:

Pasal 6

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Sedangkan ketentuan baru yaitu pasal 10A berbunyi :

Pasal 10A

*(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau **pidana mati**.*

Oleh karena itu, terkait tindak pidana terorisme saat ini, pidana mati dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana yang memenuhi unsur pasal 6, 8, 9, 10, 10A ayat 1, 14, 15, dan 16.¹⁰

Menurut Naskah Akademis, Rumusan Pasal 6 UU 15/2003 perlu diubah disebabkan sangat multi interpretatif dan sangat elastis serta tidak jelas batasan-batasannya, sebab belum melakukan tindak pidana terorisme sudah mendapat ancaman hukuman yang berat.¹¹ Pasal 6 perubahan (pasal 6 UU 5/2018) akhirnya disetujui dengan catatan agar mengambil rumusan dari RKUHP dengan catatan kalimat “dengan sengaja” tetap dimasukkan dalam rumusan. Di dalam penjelasan UU 5/2018, terkait dengan pasal 6 tersebut hanya diberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “korban yang bersifat massal” adalah korban yang berjumlah banyak.

Dalam naskah awal RUU Perubahan UU Terorisme yang diusulkan oleh pemerintah, Pasal 10A mengatur mengenai tindakan yang berkaitan dengan memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia bahan-bahan yang dengan maksud untuk melakukan tindakan terorisme. Dalam Rancangan awal RUU Terorisme pasal 10A ayat 1 dirumuskan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, namun, saat diundangkan ancaman pidananya ditetapkan menjadi pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Hal ihwal pembahasan mengenai pidana mati dalam rumusan pasal 10A ayat (1) ini tidak mendapatkan pembahasan. Seiring dengan pembahasan terhadap Pasal

¹⁰ Perbandingan Pasal lihat Lampiran

¹¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003*, BPHN, Jakarta, 2011, hal. 14

10A, Panja menyetujui rumusan tersebut dengan catatan terdapat penambahan penjelasan mengenai pengertian “komponen”; “bahan potensial” dan rumusan ancaman pidananya yang harus disesuaikan dengan RKUHP.

Terkait dengan pasal 14 dan pasal 15, di dalam penjelasan UU 5/2018 disebutkan bahwa pasal 14 merupakan ketentuan yang ditujukan terhadap aktor intelektual. Dimana yang dimaksud dengan “menggerakkan” antara lain melakukan hasutan dan provokasi, memberikan hadiah, uang, atau janji. Penambahan ancaman hukuman mati secara khusus ditujukan dalam Pasal 14 mengenai tindak pidana menggerakkan terorisme.

Ketentuan pasal 15 diubah dnengan mempertegas hukuman bagi perbuatan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dihukum sama dengan perbuatan pidana selesai, sehingga dalam beberapa pasal dapat dipidana dengan pidana mati.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh ICJR terhadap DIM (Daftar Inventarisasi Masalah), bahwa banyak Fraksi yang sepakat dengan rumusan RUU yang menggunakan Ancaman Pidana mati yakni: FPDIP, FGolkar, FGerindra, FPKB, FPKS dan FPPP. Sedangkan Fraksi lainnya seperti: FPAN menyatakan perlu pendalaman. FNasdem mendorong penghapusan pidana minimum, tidak membahas ketentuan pidana mati. Dan FHANURA tidak berkomentar. Sedangkan FDemokrat tidak ada usulan.¹² Hal ini menunjukkan bahwa banyak anggota panja masih menyetujui penggunaan ketentuan pidana mati. Selain itu terlihat bahwa ketentuan pidana mati sama sekali tidak mendapatkan pembahasan secara mendalam, baik dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 10A maupun Pasal 14 serta ketentuan lainnya yang masih menggunakan ancaman pidana mati.

Dalam catatan ICJR, penggunaan pidana mati dalam kasus terorisme kurang tepat, mengingat bahwa penerapan pidana mati justru akan melanggengkan label pelaku terorisme sebagai pahlawan ideologis dan merupakan sebuah kehormatan besar mati saat menjalankan tugas yang diyakini oleh kelompoknya sebagai perbuatan ideologis. Hal ini akan

¹² Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *PETA FRAKSI DI DPR RI: Melihat Usulan Fraksi-Frakasi Di DPR Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta, ICJR, 2017, hal. 47

menimbulkan inspirasi baru bagi pelaku maupun kegiatan teror lainnya serta akan menghambat perkembangan program deradikalisasi.¹³

3.2 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Sepanjang 2018, pembahasan mengenai pidana mati di dalam RKUHP mengalami pasang surut. Sejak draft versi 2 Februari hingga draft pembahasan terakhir 9 Juli 2018, dengan pembahasan terakhir Pemerintah dan DPR pada 30 Mei 2018, RKUHP menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.¹⁴ Pasal 109 draft RKUHP versi 9 Juli 2018 menyatakan bahwa tujuan dari dijatuhkannya pidana mati secara alternatif sebagai upaya terakhir adalah untuk mengayomi masyarakat.

a. Pelaksanaan Pidana Mati

Berdasarkan draft awal pembahasan di tahun 2018, draft versi 2 Februari 2018, Pasal 110 ayat (1) menyatakan bahwa pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak oleh Presiden. Hal ini dilakukan menurut penjelasan Pasal 110 ayat (1) mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada kekeliruan. Ketentuan mengenai kapan pidana mati dapat dilaksanakan ini tidak mengalami perubahan hingga draft versi terakhir.

Bagi perempuan yang hamil atau perempuan yang sedang menyusui bayinya pelaksanaan pidana mati dapat ditunda hingga perempuan tersebut melahirkan dan perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya. Sedangkan bagi orang yang sakit jiwa, pelaksanaan dapat ditunda hingga orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Dalam penjelasan Pasal 111 ayat (4) dinyatakan bahwa hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap dua makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan. Ketentuan ini juga tidak mengalami perubahan hingga draft versi terakhir.

¹³ Supriyadi Widodo Eddyono, dkk., *Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016*, Jakarta, ICJR, 2016, hal. 21.

¹⁴ Pasal 70 Draft RKUHP Versi 9 Juli 2018 menyatakan bahwa "Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang." dan Pasal 73 Draft RKUHP Versi 9 Juli 2018 menyatakan bahwa " Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c adalah pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif."

Bagi terpidana yang memperoleh penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan namun tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Ketentuan ini tidak mengalami perubahan sejak dimunculkan di dalam draft tahun 2015 hingga draft pembahasan terakhir Pemerintah dan DPR pada 30 Mei 2018 dengan *draft* 28 Mei 2018.

b. Penundaan Pelaksanaan dengan Masa Percobaan

Konsep pidana mati di dalam RKUHP mengenal adanya penundaan dengan masa percobaan serta adanya kemungkinan pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk seorang Terpidana dapat memperoleh hak untuk menunda pelaksanaan pidana matinya. Dalam Pasal 111 ayat (1) draft versi 2 Februari 2018, pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki atau ada alasan yang meringankan.¹⁵ Dalam penjelasan ketentuan pasal ini, disampaikan bahwa penundaan pelaksanaan sedapat mungkin memperhatikan pula reaksi masyarakat terhadap terpidana dan kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting. Ketentuan ini tidak mengalami perubahan hingga pembahasan pada 28 Mei 2018.

Pada 28 Mei 2018, Pemerintah memberikan alternatif terhadap Pasal 111, dengan mengubah bunyi Pasal 111 ayat (1) menjadi sebagai berikut:

- (1) *Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:*
- a. ***terdakwa*** menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau
 - b. *ada alasan yang meringankan.*

Selain mengusulkan perubahan terhadap narasi Pasal 111 ayat (1), Pemerintah juga mengusulkan adanya penambahan ketentuan bahwa pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud tersebut **harus dicantumkan dalam putusan pengadilan**. Artinya, dengan alternatif rumusan dari Pemerintah ini maka seorang terpidana mati tidak secara otomatis mendapatkan hak untuk ditunda pelaksanaan pidana matinya atas perintah

¹⁵ Pasal 111 ayat (1) draft RKUHP Versi 2 Februari 2018 berbunyi: "Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika: a. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau b. ada alasan yang meringankan."

peraturan perundang-undangan, namun RKUHP memberikan kewenangan kepada hakim untuk dapat memberikan penundaan pelaksanaan pidana mati jika hakim menghendaki untuk menjatuhkannya dan dalam putusannya hakim harus menyatakan bahwa seorang terpidana mati diberikan penundaan dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Pemerintah dalam pembahasan 28 Mei 2018 juga memberikan alternatif terhadap penjelasan pasal 111. Dalam alternatif yang diberikan oleh Pemerintah disampaikan bahwa penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan sedapat mungkin memperhatikan pula reaksi masyarakat terhadap terdakwa yang diungkap oleh media massa. Penjelasan alternatif yang diajukan oleh Pemerintah juga mencantumkan ketentuan bahwa yang dimaksud dengan alasan yang meringankan adalah misalnya peran terdakwa dalam penyertaan tindak pidana yang tidak terlalu penting.

Usulan alternatif Pemerintah pada pembahasan 28 Mei 2018 ini masuk ke dalam *list pending issue* RKUHP, yang artinya masih belum ada keputusan yang diambil mengenai hal ini dan pembahasan mengenai ketentuan ini masih bergulir hingga saat ini. Dalam draft terbaru pun belum ada perubahan terkait dengan syarat penjatuhan penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan.

c. Tenggang Waktu

Dalam Pasal 111 ayat (1) draft RKUHP versi 2 Februari 2018, 8 Maret 2018, 28 Mei 2018, 26 Juni 2018, hingga 9 Juli 2018 disampaikan bahwa penundaan dengan masa percobaan dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun. Tidak diketemukan dokumen yang menyebutkan alasan kemunculan masa tunggu selama 10 (sepuluh) tahun di dalam dokumen pembahasan RKUHP.

Mengenai penghitungan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) draft RKUHP versi 2 Februari hingga 9 Juli 2018, disampaikan bahwa tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun, dalam penjelasan Pasal 111 ayat (2) draft versi 2 Februari 2018 dan 28 Mei 2018, disebutkan bahwa "Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak permohonan grasi ditolak".

d. Perubahan Pidana yang Dijatuhkan

Dalam draft RKUHP Versi 2 Februari 2018, disampaikan bahwa jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pada masa pembahasan di tahun 2018, tidak ada pembicaraan lebih lanjut mengenai ketentuan ini. Sebelumnya, dalam draft awal yang ada di tahun 2015, seorang terpidana mati yang menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidananya dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Namun, dalam perubahan yang terjadi di tahun 2018, ketentuan ini hilang dan perubahan jenis pidana hanya dimungkinkan menjadi pidana penjara seumur hidup. Hingga draft versi 26 Juni 2018, ketentuan ini tidak mengalami perubahan kembali.

Perubahan jenis pidana dapat pula terjadi apabila seorang terpidana mati yang grasinya ditolak namun pidana matinya tidak kunjung dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 112 yang berbunyi:

"Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden."

Ketentuan ini tidak mengalami perubahan sejak dimunculkan di tahun 2015 dan tidak dibahas sepanjang tahun 2018. Dalam penjelasan Pasal 112 draft RKUHP versi 28 Mei 2018, dijelaskan bahwa ketentuan ini mempunyai pemikiran yang sama dengan ketentuan Pasal 86 mengenai pidana pengawasan. Sayangnya, masih digunakannya kata "dapat" berarti Presiden tidak "wajib" secara otomatis mengubah pidana yang dijatuhkan kepada terpidana mati yang grasinya ditolak namun tidak kunjung dieksekusi hingga 10 (sepuluh) tahun sejak pengajuan grasinya ditolak.

3.3 Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Pada tahun 2017 Badan Legislasi (Baleg) DPR berhasil merampungkan penyusunan naskah Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Atas hal tersebut, lantas DPR mengajukan RUU sebagai RUU yang diusulkan oleh DPR dengan tindak lanjut mengirimkannya kepada Pemerintah pada 6 April 2017 melalui surat dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017.

Menanggapi terbitnya surat ini, maka pada 2 Juni 2017 Presiden Joko Widodo menerbitkan surat dengan nomor R.25/Pres.06/2017 yang menugaskan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Tanggapan atas terbitnya surat presiden tersebut dilakukan dengan rampungnya Daftar Inventarisasi Masalah RUU PKS pada 24 Mei 2017. Dari ketentuan pidana DIM versi Pemerintah termuat pidana mati sebagai hukuman bagi tindak pidana penyiksaan seksual, yang diatur dalam ketentuan Pasal 48.

Ancaman Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Penyiksaan Seksual dalam DIM Pemerintah

Bab XII Ketentuan Pidana

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf d,¹⁶ dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun*
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 atau melakukan tindak pidana lain secara bersamaan*
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mengakibatkan korban meninggal dunia akibat penyiksaan yang kejam atau tidak manusiawi, **pelaku dipidana mati**, seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun*

¹⁶ Pasal 5 ayat (1) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan seksual" dan Pasal 5 ayat (2) huruf d RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berbunyi: "Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyiksaan seksual." Definisi penyiksaan seksual dapat ditemukan dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa "Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berupa perbuatan hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa korban."

Dalam DIM Pemerintah tersebut dalam ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang tidak dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan penyiksaan seksual, tidak ada pula dalam penjelasan metode-metode seperti apa yang digunakan dalam hal penyiksaan. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai unsur-unsur penyiksaan yang dimaksud dalam pasal ini, hanya disebutkan “perbuatan hubungan seksual yang didahului atau disertai dengan menyiksa korban” padahal definisi “penyiksaan” dalam UNCAT spesifik terhadap tindakan menganiaya secara fisik maupun mental yang dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi, pengakuan dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh pejabat negara, sedangkan penjelasan ini sama sekali tidak ditemukan dalam DIM RUU PKS versi pemerintah tersebut. Terlebih lagi Indonesia sampai dengan saat ini belum secara spesifik mengatur kriminalisasi tindakan penyiksaan, sehingga tidak ada ketentuan spesifik yang dapat dirujuk dalam hukum nasional. Jika memang ada potensi pengaturan pidana mati pada tindak pidana penyiksaan seksual maka perlu dijelaskan terlebih dahulu penyiksaan itu sendiri secara jelas dan perlu digali kembali apa alasan pemerintah mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman bagi penyiksaan seksual.

Pada 11 September 2017, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi VIII DPR mulai membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam rapat ini juga dibentuk Panja pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam prosesnya, telah terjadi 5 kali rapat pembahasan RUU Penghapusan kekerasan seksual sampai dengan September 2018, dalam 5 kali rapat tersebut belum ada pembahasan mengenai pidana mati dalam rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Tabel 1. Jadwal Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

1.	11 September 2017	Pembentukan Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan Raker dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	23 Januari 2018	RDPU Panja RUU PKS dengan Komnas Perempuan dan FPL membahas RUU PKS
3.	29 Januari 2018	RDPU Panja RUU P-KS mengundang Prof. Euis Sunarti (Pakar Ketahanan Keluarga IPB), Prof Chaerul Huda (Pakar Pidana FH

		UMJ), Prof Topo Santoso (Pakar Pidana FHUI).
4.	31 Januari 2018	RDPU Panja RUU PKS mengundang Ormas Muhammadiyah, PBNU, AILA (Aliansi Cinta Keluarga), PWKI (Persatuan Wanita Kristen Indonesia) dan Wanita Hindhu Dharma Indonesia.
5.	3 Oktober 2018	RDPU Panja RUU PKS mengundang ormas keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) dan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

3.4 Rancangan Undang-Undang Narkotika

ICJR mendapatkan draft terakhir RUU Narkotika pada Agustus 2018 melalui Ditjen HAM Kemenkumham RI.¹⁷ Draft ini merupakan hasil pembahasan pada April 2018 di tingkat kementerian dan lembaga negara. Dalam draft yang dimaksud, tidak satupun pasal yang mengatur mengenai hukuman mati diubah oleh tim perumus, hal ini senada dengan tidak adanya penambahan pasal pidana yang memuat hukuman mati.

Meskipun sebagai anggota PBB dan negara pihak dalam ICCPR, Indonesia masih memberlakukan hukuman mati yang tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam ICCPR. Lebih jauh, menurut *International Narcotics Control Board (INCB)*, sebuah lembaga independen sebagai lembaga yang melakukan monitoring terhadap implementasi konvensi-konvensi internasional terkait narkotika meminta negara-negara untuk tidak menggunakan hukuman mati bagi kasus-kasus narkotika.¹⁸ Draft RUU Narkotika, yang meskipun masih dibahas di tingkat kementerian dan lembaga negara, namun dapat dilihat Indonesia masih akan menggunakan pidana mati bagi kasus-kasus yang tidak memenuhi standar Internasional dan HAM yang telah diratifikasi.

¹⁷ RUU Narkotika versi 13 April 2018, Direktorat Dirjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI

¹⁸ INCB, *INCB President urges Member States at 60th session of Commission on Narcotic Drugs to implement gender-sensitive drug policies and ensure proportional responses to drug-related offences*, Siaran Pers, Maret 2017.

4. Posisi Indonesia di dunia Internasional: Dualisme Sikap terhadap Hukuman Mati

Pada awal Januari 2018, Kementerian Luar Negeri Indonesia melakukan kegiatan Pameran Capaian 3 Tahun Kemlu di Jakarta. Kementerian Luar Negeri Indonesia memaparkan bahwa salah satu capaiannya adalah mengenai perlindungan warga negara di luar negeri. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah mengenai pembebasan atau penyelamatan warga negara Indonesia dari ancaman pidana mati di luar negeri.

Berdasarkan keterangan terakhir yang dapat dihimpun ICJR, sampai dengan Maret 2018, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI menyatakan sepanjang tahun 2011 sampai 2018, ada 583 orang yang divonis hukuman mati¹⁹. Dari jumlah tersebut, 392 orang berhasil dibebaskan²⁰. Berdasarkan data Migrant Care, sampai dengan Oktober 2018 ada 166 orang Pekerja Migran Indonesia yang terancam pidana mati di luar negeri.²¹

Sampai dengan Oktober 2018, pihak Kementerian Luar Negeri terus berusaha melakukan upaya penyelamatan warga negara dari pidana mati di luar negeri. Pada Kamis, 4 Oktober lalu, pihak Kedutaan Besar Riyadh diketahui berhasil menyelamatkan satu lagi warga negara Indonesia dari pidana mati²², atas hal ini, Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menyambut kedatangan warga negara yang diselamatkan tersebut dan memberikan ucapan selamat. Pihak Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan besar mencatat hal tersebut sebagai sebuah keberhasilan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, tentu saja hal tersebut harus diapresiasi. Membebaskan seseorang dari ancaman pidana mati tentu saja bukanlah pekerjaan mudah, terlebih dalam perspektif negara hal itu dilakukan untuk melindungi warga negara sendiri. Namun, capaian penting keberhasilan Kemlu ini nampaknya dilakukan secara diskriminatif hanya bagi WNI di luar negeri dalam konteks kerja-kerja diplomatik. Sedangkan semangat meminimalisir

¹⁹ Tanpa nama, *188 WNI di Luar Negeri Terancam Hukuman Mati*, <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1018090-188-wni-di-luar-negeri-terancam-hukuman-mati>, diakses pada 9 Oktober 2018

²⁰ *Ibid.*

²¹ Migrant Care, *WNI (TKI) Terancam Hukuman Mati*, Keterangan Pers, 9 Oktober 2018.

²² Marcheilla Ariesta, *WNI Kembali Diselamatkan Dari Hukuman Mati*, <http://internasional.metrotvnews.com/dunia/VNx78RJK-wni-kembali-diselamatkan-dari-hukuman-mati>, diakses pada 9 Oktober 2018

penggunaan pidana mati di negara sendiri jauh dari harapan. Padahal orang-orang yang diancam dengan pidana mati di negara sendiri juga merupakan warga negara Indonesia.

Sepanjang Pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah dilakukan 3 (tiga) kali gelombang eksekusi mati, yaitu dua gelombang eksekusi pada 2015 dan satu kali eksekusi di 2016. Dari tiga kali gelombang eksekusi itu, Pemerintah telah memasukkan 29 nama dalam daftar terpidana yang akan eksekusi mati, 18 orang diantaranya telah dieksekusi mati dan sisinya masih menunggu giliran eksekusi di depan regu tembak. Dari 29 nama itu, ada 6 (enam) orang yang merupakan warga negara Indonesia. Dari total 6 (enam) orang WNI yang masuk daftar dieksekusi mati, 3 (tiga) orang dieksekusi mati yaitu Rani Andriani alias Melisa Aprillia, Zainal Abidin dan Freddy Budiman.

Fakta itu belum ditambah dari jumlah terpidana mati yang berada dalam masa tunggu eksekusi mati di Lapas di Indonesia. Berdasarkan data Ditjen PAS Kemenkumham per Oktober 2017, terdapat 165 terpidana mati yang tersebar di Lapas-Lapas di seluruh Indonesia. Dari angka itu, 111 terpidana mati berkebangsaan Indonesia. Khusus untuk terpidana kasus narkoba, Presiden Joko Widodo telah secara jelas menyatakan akan menolak seluruh permohonan grasi yang diajukan. Artinya, apabila tidak ada perubahan dari sisi judicial, maka terpidana mati kasus narkoba, sekalipun berwarga negara Indonesia tidak akan diberi kesempatan hidup oleh Presiden.

Berbeda dengan usaha yang dilakukan pemerintah bagi warga negara di luar negeri. Apabila melihat penekanan tegas dari pemerintah untuk melindungi WNI di mana pun berada, maka terlihat bahwa terdapat dualism sikap ketika Pemerintah malah melakukan eksekusi mati di dalam negeri. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa menyelamatkan nyawa warga negara masih sebatas dalam capaian diplomatik, bukan pengejawantahan pembukaan UUD 1945 yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Untuk itu, disamping secara tulus mengapresiasi kerja-kerja Kemlu dalam menyelamatkan WNI yang diancam pidana mati di luar negeri, Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga perlu untuk konsisten tanpa diskriminasi dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia. Bahwa menjadi penting menolak praktik hukuman mati di seluruh dunia, terlebih di dalam negeri sendiri. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa menyematkan warga negara


dan menjamin hak untuk hidup dari setiap warga negara adalah salah satu kewajiban utama Negara.

5. Masalah Masa Tunggu Terpidana Mati di Indonesia

5.1 Terpidana mati dalam Masa tunggu di Lapas

Berdasarkan data dari Dirjen PAS per tanggal 9 Oktober 2018,²³ terdapat 219 terpidana mati di Lapas di seluruh Indonesia yang menunggu eksekusi mati. Angka ini meningkat tajam dari data 2017 yang berjumlah 165 terpidana mati.²⁴

Grafik 4. Jenis-Jenis Perkara Terpidana Hukuman Mati



*Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan (9 Oktober 2018)


Dari data yang berhasil diolah oleh ICJR, per Oktober 2018, kasus terpidana mati di Indonesia didominasi oleh kasus Narkotika dan Psikotropika yang berjumlah 120 orang. Khusus untuk kasus Narkotika berjumlah 112 orang dan Psikotropika berjumlah 8 orang terpidana mati. Sebagai pembandingan, pada Oktober 2017, terpidana mati untuk kasus Narkotika dan Psikotropika total berjumlah 75 orang.

²³ Op. Cit. keterangan jawaban surat ICJR Tanggal 5 Oktober 2018

²⁴ ICJR, *Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian: Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di Indonesia*, Jakarta, ICJR, 2017, hlm. 7.

Kenaikan angka ini bisa jadi dikarenakan meningkatnya pandangan perang terhadap narkoba yang digalakkan oleh Pemerintah. Kasus Pembunuhan yang ditahun-tahun sebelumnya mendominasi kasus terpidana mati di dalam Lapas berada di urutan kedua dengan total 86 kasus, satu diantaranya dijatuhkan pada pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Anak.


Grafik 5. Persebaran Usia Terpidana Hukuman Mati



*Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan (9 Oktober 2018)


Berdasarkan data, usia terpidana mati mayoritas berada di usia produktif. 43 terpidana mati berada di usia 22 sampai 30 tahun. 59 terpidana mati berada di usia 31 sampai dengan 40 tahun. Lalu angka usia tertinggi berada dalam rentang usia 41 sampai dengan 50 tahun, yaitu dengan 71 orang. Hal menarik yang dapat dilihat adalah terdapat 1 (satu) orang terpidana mati yang masih berada dalam usia sangat muda yaitu di rentang 18-21 tahun.

Grafik 6. Komposisi Jenis Kelamin



*Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan (9 Oktober 2018)

Grafik 7. Data Terpidana Mati Perempuan Berdasarkan Tindak Pidana



*Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan (9 Oktober 2018)

Berdasarkan data jenis kelamin, mayoritas terpidana mati berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah mencapai 95% dari total, perempuan yang dijatuhi pidana mati dalam Lapas tercatat sebesar 3%. Dalam konteks perempuan yang terkena pidana mati, dari 7 orang yang dijatuhi pidana mati, 4 kasus merupakan kasus narkoba, lalu 3 kasus lainnya adalah kasus pembunuhan. Dengan begitu, Narkoba masih mendominasi kasus perempuan yang dijatuhi pidana mati di Indonesia.

Grafik 8. Kewarganegaraan Terpidana Hukuman Mati




*Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan (9 Oktober 2018)

Dari segi kewarganegaraan, WNI menjadi yang terbanyak menjadi terpidana mati yang saat ini berada di dalam Lapas. Tercatat, 159 terpidana mati adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Untuk Warga Negara Asing (WNA) terdapat 60 terpidana mati.

WNA yang dijatuhi pidana mati di Indonesia berasal dari hampir seluruh penjuru dunia. Dari sebaran itu, terpidana mati yang berasal dari negara-negara di Benua Asia mendominasi dengan jumlah mencapai 47 orang. Negara terbanyak berikutnya berasal dari negara-negara di benua Afrika dengan total berjumlah 9 orang. Dari Eropa terdapat 3 terpidana mati, sedangkan Benua Amerika diwakili oleh Amerika Serikat dengan 1 (satu) terpidana mati.

Grafik 9. Sebaran Benua Asal WNA Terpidana Mati



*Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan (9 Oktober 2018)

5.2 Pidana Berganda dan Komutasi Hukuman Mati

Pemerintahan Presiden Joko Widodo merekomendasikan mekanisme komutasi hukuman dari pidana mati menjadi pidana seumur untuk terpidana mati apabila tidak ada eksekusi selama 10 tahun lewat Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Apabila serius dengan komitmen ini, Presiden harus segera memutuskan komutasi hukuman bagi 43 terpidana mati.

Komutasi hukuman mati memang menjadi rekomendasi logis yang harus dipertimbangkan Pemerintah, mengingat para terpidana mati pada dasarnya telah menjadi dua jenis pidana, yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana mati.

Di sisi lain, Pemerintah Presiden Joko Widodo lewat Tim perumus RKUHP menghadirkan "Indonesian way" pidana mati dalam Rancangan KUHP dengan mengatur bahwa pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Dengan

mekanisme ini Pemerintah merekomendasi bahwa pidana mati dapat diubah lewat keputusan presiden jika selama 10 tahun terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji. Pidana mati juga secara otomatis diubah oleh keputusan presiden jika 10 tahun sejak grasi ditolak tidak dilakukan eksekusi.

Berdasarkan data yang diolah ICJR dari Dirjen Pemasyarakatan, apabila menggunakan data sampai dengan Oktober 2017 untuk melihat lamanya masa tunggu dari mulai dijatuhi pidana, terdapat 165 terpidana mati dalam masa tunggu eksekusi tanpa kepastian. Per Oktober 2017 saja, terdapat 43 terpidana mati yang telah menjalani masa pidana di pemasyarakatan selama lebih dari 10 tahun. Dari angka itu, 30 Terpidana mati telah menjadi masa pidana selama 11-15 tahun, 10 terpidana mati telah menjadi masa pidana selama 16-20 tahun, 1 orang selama 21-25 tahun. Bahkan terdapat 1 terpidana mati yang telah divonis pidana mati selama 35 tahun 3 bulan mencapai usia 80 tahun di dalam pemasyarakatan.

Perlu diingat, Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan pada 2012, Juan Mendez, telah menyatakan bahwa fenomena “masa tunggu eksekusi pidana mati” adalah salah satu bentuk perlakuan tidak manusiawi yang melanggar Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.²⁵ Indonesia merupakan negara pihak konvensi ini dan telah meratifikasi konvensi ini lewat UU No 5 tahun 1998 pada 28 September 1998. Indonesia telah berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, termasuk di dalamnya masa tunggu eksekusi pidana mati.

Selain itu, lewat *universal periodic review* (UPR) pada Mei 2017, Indonesia menerima 2 rekomendasi terkait dengan pidana mati, yaitu:

1. *to consider establishing a moratorium on executions/* untuk mempertimbangkan moratorium pelaksanaan eksekusi hukuman mati
2. *to ensure the right to a fair trial and the right to appeal for persons sentenced to death/* untuk memastikan hak atas peradilan yang adil dan hak untuk mengajukan pengujian hukuman bagi terpidana mati

²⁵ ISHR, *Special Rapporteur says death penalty may amount to torture or cruel, inhuman or degrading treatment*, diakses pada <http://www.ishr.ch/news/special-rapporteur-says-death-penalty-may-amount-torture-or-cruel-inhuman-or-degrading>

Dalam pandangan ICJR, tidak ada alasan bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan eksekusi pidana mati. Jika benar ide untuk mengatur pidana mati sebagai pidana alternatif dengan jalan “Indonesian way” maka, Presiden harus terlebih dahulu mengeluarkan Keputusan Presiden untuk mengubah hukuman bagi 43 terpidana mati dengan masa tunggu diatas 10 tahun. Fenomena *death row* dengan ketidakpastian telah menghasilkan pelanggaran Hak Asasi Manusia lanjutan bagi terpidana mati, menimbulkan trauma psikis terpidana mati dan penurunan kualitas kesehatan terpidana mati.

6. Rekam Jejak Pernyataan Negara Soal Hukuman Mati

7 Februari 2018

"Sekarang hampir 6 juta anak-anak usia produktif yang jadi korban penyalahgunaan narkoba. Sementara saya sampaikan bahwa pelaksanaan hukuman mati bukannya menyenangkan, tapi harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa kita,"²⁶ - Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional 2015-2018

21 Februari 2018

"Eksekusi mati sangat penting. Sebab, sesuai fakta di lapangan dari temuan Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 75 persen peredaran narkoba dilakukan dari balik penjara. tetapi masih banyak masalah lain yang juga penting, seperti perbaikan ekonomi, menata politik."²⁷
-H.M Prasetyo, Jaksa Agung

18 Maret 2018

"Upaya yang dilakukan pemerintah itu sudah extraordinary, mulai dari langkah advokasi hingga pendampingan hukum, dengan menggunakan semua jalur itu sudah dilakukan sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 ini. Pada prinsipnya, pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah terbaik yang diperlukan untuk membantu membebaskan atau meringankan hukuman mereka,"²⁸ - Hanif Dhakiri, Menteri Ketenagakerjaan RI

²⁶ Haris Fadhil, Buwas: *Hebatnya Indonesia, Hukuman Mati tapi Orangnya Tak Mati-Mati*, <https://news.detik.com/berita/d-3855598/buwas-hebatnya-indonesia-hukuman-mati-tapi-orangnya-tak-mati-mati>, diakses pada 7 Oktober 2018.

²⁷ Liputan6.com, *Jaksa Agung: Hukuman Mati Penting, tapi...*, <https://www.liputan6.com/news/read/3308630/jaksa-agung-hukuman-mati-penting-tapi?source=search>, diakses pada 9 Oktober 2018.

²⁸ M Nur Huda, *Sudah Extraordinary, Upaya Pemerintah Indonesia Mencegah Eksekusi Mati TKI di Saudi*, <http://jateng.tribunnews.com/2018/03/21/sudah-extraordinary-upaya-pemerintah-indonesia-mencegah-eksekusi-mati-tki-di-saudi>, diakses pada 9 Oktober 2018.

20 Maret 2018

"Kita juga harus memahami hukum yang berlaku di negara lain. Sama juga kita harapkan orang memahami hukum di Indonesia yang dihukum mati karena narkoba berapa orang. Kita tentu sangat serius dan prihatin, berduka cita atas hal itu. Pemerintah sudah berusaha, tapi kita tentu memahami kalau orang bersalah, berlaku hukum setempat,"²⁹ Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI

28 Maret 2018

"Sejauh hukum positif kita masih menyatakan hukuman mati masih berlaku, ya kita tidak ada pilihan lain untuk tidak harus melaksanakan (eksekusi mati) ketika memang seluruh aspeknya terpenuhi,"³⁰ - M. Prasetyo, Jaksa Agung

5 April 2018

"Lambatnya proses eksekusi mati tak memberikan efek gentar terhadap para bandar ataupun penyelundup narkoba. Bagi mereka yang sudah divonis hukuman mati, akan kita minta segera dieksekusi"³¹ - Bambang Soesatyo, Ketua DPR

18 September 2018

"Koruptor harus dihukum mati."³² - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid

27 September 2018

"Berharap eksekusi mati terpidana narkoba segera mendapatkan kepastian. kepastian eksekusi mati diharapkan dapat memberikan efek jera yang nyata pada para pengedar"³³ - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Heru Winarko

²⁹ Priska Sari Pratiwi, *Eksekusi Mati TKI, Jusuf Kalla Minta Hukum Saudi Dihormati*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180320165812-32-284499/eksekusi-mati-tki-jusuf-kalla-minta-hukum-saudi-dihormati>, diakses pada 9 Oktober 2018.

³⁰ Gibran Maulana Ibrahim, *Jaksa Agung soal Hukuman Mati: Sebenarnya Tinggal Tembak, tapi...*, <https://news.detik.com/berita/d-3941287/jaksa-agung-soal-hukuman-mati-sebenarnya-tinggal-tembak-tapi>, diakses pada 7 Oktober 2018.

³¹ Ahmad Sabran, *RUU Narkotika Percepat Hukuman Mati Bandar*, <http://wartakota.tribunnews.com/2018/04/06/ruu-narkotika-percepat-hukuman-mati-bandar>, diakses pada 7 Oktober 2018.

³² Tim VIVA, *PKS: Sejak Dulu Kami Setuju Hukuman Mati*, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1075866-pks-sejak-dulu-kami-setuju-hukuman-mati-untuk-koruptor>, diakses pada 7 Oktober 2018.

28 September 2018

"Jelas, efeknya (eksekusi mati) sangat signifikan. Besar sekali efeknya,"³⁴ - Brigjen Pol Eko Daniyanto, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri

3 Oktober 2018

"Tindakan tegas yang dilakukan Polri sampai dengan hukuman mati tidak beri efek jera"³⁵ - Cahyo Budi Siswanto, Kabag Mitra Ro Penmas Divhumas Polri

Dari rentetan pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat negara dan tokoh politik menunjukkan bahwa hukuman mati masih menjadi bagian dari kebijakan yang diambil oleh negara. Dalam pernyataan yang tercatat, isu yang diangkat adalah isu hukuman mati untuk narkoba dan korupsi, dua tindak pidana yang sama-sama tidak memenuhi standar penjatuhan pidana mati sebagaimana disebut dalam ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 2005.

Isu korupsi dan narkoba memang menjadi fokus dari pemerintah, ketidakmampuan negara untuk menanggulangi korupsi dan narkoba menjadikan hukuman mati sebagai cara untuk mempertahankan pendapat positif dari masyarakat luas. Perdebatan mengenai efek jera justru muncul dari pernyataan dari Cahyo Budi Siswanto, Kabag Mitra Ropenmas Divhumas Polri Polri, yang menyatakan tidak ada efek jera dari hukuman mati terhadap kasus narkoba.³⁶

³³ Arif Satrio Nugroho, *Polri Klaim Eksekusi Mati Mampu Tekan Kasus Narkoba*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/28/pfreu0409-polri-klaim-eksekusi-mati-mampu-tekan-kasus-narkoba>, diakses pada 9 Oktober 2018.

³⁴ Idham Anhari, *Eksekusi Mati Terpidana Berdampak Signifikan Tekan Peredaran Narkoba*, <https://hukum.rmol.co/read/2018/09/28/359526/Eksekusi-Mati-Terpidana-Berdampak-Signifikan-Tekan-Peredaran-Narkoba->, diakses pada 9 Oktober 2018.

³⁵ Hesma Eryani, *Indonesia Darurat Narkoba, Bagaimana Mengatasinya?*, <http://www.lampost.co/berita-indonesia-darurat-narkoba-bagaimana-mengatasinya.html>, diakses pada 9 Oktober 2018.

³⁶ *Ibid*

7. Rekomendasi

Terkait kebijakan hukuman mati 2018 di Indonesia, maka ICJR merekomendasikan beberapa hal yakni:

1. Meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan evaluasi terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia, dengan masih terjadinya banyak masalah dalam peradilan pidana, maka moratorium penuntutan hukuman mati layak untuk dilakukan.
2. Kembali meminta MA segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014 yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional terpidana mati untuk mengajukan PK. Serta meminta MA untuk mengevaluasi SEMA 1 Tahun 2012 yang telah membatasi akses terpidana mati untuk mengajukan PK. Sejalan dengan permintaan untuk melakukan moratorium penuntutan hukuman mati, maka kami meminta MA untuk juga melakukan moratorium penjatuhan pidana mati.
3. Meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memerintahkan eksekusi mati, khususnya karena ada kemungkinan penerapan mekanisme baru dibawah Rancangan KUHP, sehingga hal ini memastikan adanya komitmen dari pemerintah untuk memoderasi hukuman mati. Sejalan dengan itu, maka terhadap narapidana yang sudah menjalani masa tunggu lebih dari 10 tahun harus dikomutasi/diubah hukumannya menjadi penjara seumur hidup atau penjara waktu tertentu sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam Rancangan KUHP.
4. Kembali meminta Pemerintah, berdasarkan fakta masih terjadinya pelanggaran HAM, untuk membentuk tim independen yang melakukan eksaminasi dan review terhadap putusan-putusan terpidana mati untuk melihat adanya potensi unfair trial dan kesalahan dalam menjatuhkan pidana mati
5. Sebagai bagian dari komitmen negara dalam menyelamatkan warga negara Indonesia yang terancam pidana mati di luar negeri, maka kami meminta Presiden Joko Widodo untuk ikut mengkampanyekan penghapusan pidana mati di seluruh dunia.

Profil Penyusun

Erasmus A.T. Napitupulu, saat ini berkarya sebagai Peneliti di ICJR. Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, diantaranya Rancangan KUHP dan Rancangan KUHP. Sebelumnya pernah melakukan penelitian dengan ICJR terkait isu narkoba dalam putusan pengadilan anak (2013) dan penerapan kebijakan narkotik bagi pengguna dalam putusan Mahkamah Agung (2013).

Genoveva Alicia K. S. Maya, lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, sempat berkarya sebagai volunteer di Rifka Annisa Women Crisis Center Yogyakarta, dan saat ini berkarya di ICJR sebagai researcher.

Iftitahsari, menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian menyelesaikan pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, saat ini berkarya sebagai peneliti di ICJR.

Maidina Rahmawati, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sejak Mei 2016 aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual dan peradilan pidana yang adil bagi perempuan.

Sustira Dirga, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Tercatat sebagai anggota Wanadri dan sempat mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Bandung 2014. Saat ini sedang aktif dalam beberapa penelitian yang dilakukan ICJR.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat: Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar

Minggu, Jakarta Selatan – 12510 Phone/Fax : 0217981190

Email : infoicjr@icjr.or.id



ICJRid



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

Lampiran I Tabel I Perbandingan Ketentuan dalam UU Terorisme

No.	UU Terorisme 15/2003	UU Terorisme 05/2018
1	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.</p>
2	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut; c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan 	-

<p>bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;</p> <p>d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;</p> <p>e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;</p> <p>f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;</p> <p>g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;</p> <p>h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;</p> <p>i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;</p> <p>j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;</p> <p>k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang,</p>	
--	--

<p>mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;</p> <p>l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;</p> <p>m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;</p> <p>n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;</p> <p>o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;</p> <p>p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;</p> <p>q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;</p> <p>r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam</p>	
---	--

	penerbangan.	
3	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.</p>	-
4	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.</p>	<p>Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10A</p> <p>(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puiuh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.</p>

		<p>(2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radioiogi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.</p> <p>(3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.</p> <p>(4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.</p>
5	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.</p>	<p>Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasai 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B,</p>

		Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.
6	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.</p>
7	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.</p>	-

Lampiran II Tabel II Perbandingan Pasal mengenai Pidana Mati dalam RKUHP

Draft 2015	2 Februari 2018	8 Maret 2018	28 Mei 2018	26 Juni 2018	9 Juli 2018
<p>Pasal 89</p> <p>Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.</p>	<p>Pasal 109</p> <p>Pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat</p>	<p>Pasal 109</p> <p>Pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.</p>	<p>Pasal 109</p> <p>Pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.</p>	<p>Pasal 109</p> <p>Pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.</p>	<p>Pasal 109</p> <p>Pidana mati dijatuhkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.</p>
<p>Pasal 90</p> <p>(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.</p> <p>(2) Pelaksanaan pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.</p> <p>(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai</p>	<p>Pasal 110</p> <p>(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.</p> <p>(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.</p> <p>(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai</p>	<p>Pasal 110</p> <p>(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.</p> <p>(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.</p> <p>(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak</p>	<p>Pasal 110</p> <p>(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.</p> <p>(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.</p> <p>(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai</p>	<p>Pasal 110</p> <p>(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.</p> <p>(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.</p> <p>(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak</p>	<p>Pasal 110</p> <p>(1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.</p> <p>(2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.</p> <p>(3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai</p>

<p>mati oleh regu tembak.</p> <p>(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.</p>	<p>mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.</p> <p>(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.</p>	<p>terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.</p> <p>(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.</p>	<p>mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.</p> <p>(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.</p>	<p>terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.</p> <p>(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.</p>	<p>mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.</p> <p>(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil, wanita yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan, wanita tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.</p>
---	---	--	---	--	---

<p>Pasal 91</p> <p>(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:</p> <p>a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;</p> <p>b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;</p> <p>c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan</p> <p>d. ada alasan yang meringankan.</p>	<p>Pasal 111</p> <p>(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:</p> <p>a. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau</p> <p>b. ada alasan yang meringankan.</p> <p>(2) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p> <p>(3) Jika terpidana selama</p>	<p>Pasal 111</p> <p>(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:</p> <p>a. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau</p> <p>b. ada alasan yang meringankan.</p> <p>(2) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p>	<p>Pasal 111</p> <p>(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:</p> <p>a. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau</p> <p>b. ada alasan yang meringankan.</p> <p>Alternatif Intern Pemerintah 28 Mei 2018:</p> <p>(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:</p> <p>a. terdakwa</p>	<p>Pasal 111</p> <p>(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:</p> <p>a. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau</p> <p>ada alasan yang meringankan.</p> <p>Alternatif Intern Pemerintah 28 Mei 2018:</p> <p>(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana</p>	<p>Pasal 111</p> <p>(1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:</p> <p>b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau</p> <p>ada alasan yang meringankan.</p> <p>Alternatif Intern Pemerintah 28 Mei 2018:</p> <p>(2) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10</p>
--	---	--	---	---	--

<p>(2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.</p> <p>(3) Jika terpidana selama masa percobaan</p>	<p>masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas</p>	<p>(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap</p>	<p>menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau</p> <p>b. ada alasan yang meringankan.</p> <p>(1a) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.</p> <p>(2) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p>	<p>mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun jika:</p> <p>a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau</p> <p>b. ada alasan yang meringankan.</p> <p>(1a) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan</p> <p>(2) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari</p>	<p>(sepuluh) tahun jika:</p> <p>a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; atau</p> <p>b. ada alasan yang meringankan.</p> <p>(1a) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan</p> <p>(2) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun</p>
--	--	---	--	--	---

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p>	<p>perintah Jaksa Agung.</p>	<p>dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.</p>	<p>(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat</p>	<p>setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p> <p>(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p> <p>(4) Jika terpidana</p>	<p>dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.</p> <p>(3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.</p>
--	------------------------------	---	--	--	--

			dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.	selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.	(4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
Pasal 92 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka	Pasal 112 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri,	Pasal 112 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana	Pasal 112 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri,	Pasal 112 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana	Pasal 112 Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri,

pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.	pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.	melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.	pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.	melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.	pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden.
-	Pasal 113 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.	Pasal 113 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.	Pasal 113 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.	Pasal 113 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.	Pasal 113 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang.